

**ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) TERHADAP PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA PT. ARTHADIRO PUTRA  
MAHESWARA 2019-2021**

**Adhitya Hermawan Putra**

Institut Kesehatan Dan Bisnis “Ikbis” Program Studi Akuntansi

Email: Adityahp997@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang tetap menjadi primadona penerimaan negara. Bahkan di negara maju yang tergabung di OECD, PPN semakin berperan penting. Hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan PPN yang meningkat dari 12% di tahun 1965 menjadi 20% di tahun 2015. Di Indonesia, penerimaan PPN juga cukup dominan. Pada periode 2005-2011, rata-rata kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak mencapai 35,8%. Rata-rata ini bahkan meningkat secara signifikan pada tahun 2012 hingga 2018, yakni mencapai 40,5%.

Penelitian dengan judul “Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arthadiro Putra Maheswara Tahun 2019-2021” memiliki rumusan masalah yakni apakah mekanisme perhitungan Ppn sudah sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan Ppn pada PT. Arthadiro Putra Maheswara yang sesuai dengan ketentuan UU nomor 42 tahun 2009.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana diagnosis dalam mencari informasi serta wawasan kepada pembaca dan peneliti lain tentang pengetahuan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang baik dan benar. Selain itu penelitian ini dapat memberi informasi kepada perusahaan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Setelah itu data yang telah dikumpulkan akan di analisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci : Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

**ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX CALCULATIONS  
(VAT) ON ADDITIONAL TAX REPORTING  
VALUE (VAT) IN PT. ARTHADIRO PUTRA  
MAHESWARA 2019-2021**

**ABSTRACT**

*Value Added Tax (VAT) is a consumption tax that remains the prima donna of state revenue. Even in developed countries that are members of the OECD, VAT is increasingly playing an important role. This can be seen from the contribution of VAT receipts which increased from 12% in 1965 to 20% in 2015. In Indonesia, VAT receipts are also quite dominant. In the period 2005-2011, the average contribution of VAT to total tax revenue reached 35.8%. This average even increased significantly from 2012 to 2018, reaching 40.5%.*

*Research with the title "Analysis of Value Added Tax (VAT) Calculation Against Value Added Tax (VAT) Reporting at PT. Arthadiro Putra Maheswara Year 2019-2021 "has a problem formulation, namely whether the VAT calculation mechanism is in accordance with Law number 42 of 2009?. The purpose of this study was to find out how the mechanism for calculating VAT at PT. Arthadiro Putra Maheswara in accordance with the provisions of Law number 42 of 2009.*

*This research has benefits as a means of diagnosis in seeking information and insight to readers and other researchers about the knowledge of good and correct Value Added Tax calculation. In addition, this research can provide information to companies to determine the calculation of Value Added Tax is good and correct. This study used qualitative research methods. The data collection used is documentation. After that the data that has been collected will be analyzed using a qualitative descriptive analysis meth*

*Keywords: Value Added Tax Calculation Analysis, Value Added Tax Report*

## PENDAHULUAN

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; “rate”) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Penyebutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku 1 April 1985 adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (berlaku 1 Januari 2001), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010).

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan PKP atau Pengusaha Kena Pajak setiap bulan yaitu wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN, termasuk

Pajak Masukan yaitu PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, mau pun membuat produknya dan Pajak Keluaran yaitu PPN yang dipungut ketika PKP dan wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik setiap kali memiliki transaksi penjualan sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014.

## METODE

.Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018, hlm. 15 ) dimana metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Menurut (Resseffendi 2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan

## HASIL

Tabel 1 Rekap Pelaporan PPn 2019

Mas a	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Total Setor
Janu ari	Rp19,395 ,786	Rp10,256 ,750	Rp9,139 ,036
Febr uari	Rp19,652 ,950	Rp9,560, 450	Rp10,09 2,500
Mar et	Rp15,216 ,823	Rp17,253 ,410	Rp2,036 ,587
Apri l	Rp20,581 ,764	Rp9,754, 620	Rp10,82 7,144
Mei	Rp10,231 ,678	Rp14,276 ,321	Rp4,044 ,643
Juni	Rp18,871 ,541	Rp5,840, 250	Rp13,03 1,291
Juli	Rp20,761 ,451	Rp8,506, 451	Rp12,25 5,000
Agu stus	Rp16,726 ,352	Rp18,921 ,546	- Rp2,195 ,194
Sept emb er	Rp23,471 ,850	Rp9,521, 451	Rp13,95 0,399
Okt ober	Rp21,781 ,412	Rp9,671, 432	Rp12,10 9,980
Nov emb er	Rp19,671 ,754	Rp6,259, 630	Rp13,41 2,124
Des emb er	Rp22,456 ,768	Rp9,521, 650	Rp12,93 5,118

Laporan ppn masa tahun 2019 terdapat lebih bayar pada bulan maret sebanyak 2.036.587, bulan mei sebanyak 4.044.643, dan bulan agustus sebanyak 2.195.194. peneliti menemukan pada masa february terdapat Pajak Masukan (PM) yang belum dilaporkan dimana nilai ppn nya sebesar 1.746.382. Penjelasan lebih detailnya yaitu, pada bulan february yang berstatus kurang bayar sebanyak 10.092.500 terdapat Pajak Masukan (PM) yang belum dilaporkan senilai 1.746.382. sehingga yang seharusnya dilaporkan yaitu 8.346.118.

Adanya lebih bayar pada bulan maret sebanyak 2.036.587 yang seharusnya bisa di kompensasikan ke masa ppn bulan april yang berstatus kurang bayar sebanyak 10.827.144 bisa berkurang sebanyak 8.790.557. Jika lebih bayar bulan mei sebanyak 4.044.643 dikompensasikan pada masa ppn bulan juni dimana perusahaan harus membayar ppn sebesar 13.031.291 berkurang menjadi 8.986.648.

Pada bulan agustus yang terdapat lebih bayar sebanyak 2.195.194 yang seharusnya dapat dikompensasi ke kurang bayar masa september dimana kurang bayar tersebut sebanyak 13.950.399 bisa berkurang menjadi 11.755.205 bila perusahaan melakukan kompensasi.

Sumber: Pelaporan PPn PT. Arthadiro Putra Maheswara (Diolah)

Tabel 2 Rekap Pelaporan PPn 2020

Mas a	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Total Setor
Janu ari	Rp21,85 0,749	Rp8,740, 300	Rp13,110, 449
Febr uari	Rp20,78 5,549	Rp6,235, 665	Rp14,549, 884
Mar et	Rp19,58 0,671	Rp10,23 7,520	Rp9,343,1 51
Apri l	Rp21,87 5,491	Rp15,63 2,015	Rp6,243,4 76
Mei	Rp18,76 3,841	Rp19,65 2,315	Rp888,47 4
Juni	Rp19,65 7,812	Rp23,58 9,745	Rp3,931,9 33
Juli	Rp15,45 1,842	Rp18,96 3,215	Rp3,511,3 73
Agu stus	Rp20,56 2,320	Rp9,652, 301	Rp10,910, 019
Sept emb er	Rp21,67 1,542	Rp7,585, 040	Rp14,086, 502
Okto ber	Rp19,25 8,140	Rp5,392, 279	Rp13,865, 861
Nov emb er	Rp22,75 1,986	Rp5,232, 957	Rp17,519, 029
Dese mbe r	Rp23,84 9,772	Rp9,539, 909	Rp14,309, 863

Pada laporan ppn masa 2020 terdapat lebih bayar pada bulan juni sebanyak 3.931.933, bulan juli sebanyak 3.511.373. Peneliti menemukan adanya Pajak Masukan (PM) yang belum terlapor di bulan maret sebesar 1.181.871 dan Pajak Masukan (PM) di bulan oktober sebesar 1.355.880

.Pada bulan maret yang kurang bayarnya sebesar 9.343.151 terdapat Pajak Masukan (PM) yang belum terlaporkan sebesar 1.181.871 sehingga Ppn yang seharusnya di laporkan yaitu 8.161.280.

Selain itu jika lebih bayar bulan juni sebanyak 3.931.933 dan bulan juli sebanyak 3.511.373 di kompensasikan ke masa ppn bulan agustus yang seharusnya kurang bayar sebanyak 10.910.019 bisa berkurang sebanyak 3.466.713

Bulan Oktober terdapat kurang bayar sebesar 13.865.861. namun dalam kurang bayar tersebut adanya Pajak Masukan (PM) yang belum terlapor senilai 1.355.880 sehingga seharusnya pelaporan pada bulan oktober senilai 12.509.981.

Sumber: Pelaporan PPn PT. Arthadiro Putra

Maheswara (Diolah)

**Tabel 3 Rekap Pelaporan PPn 2021**

Sumber: Pelaporan PPN PT. Arthadiro Putra

Mas a	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Total Setor
Janu ari	Rp10,23 9,751	Rp13,268 ,459	Rp3,028, 708
Febr uari	Rp13,24 6,851	Rp15,632 ,895	Rp2,386, 044
Mar et	Rp25,78 2,340	Rp6,854, 201	Rp18,92 8,139
Apri l	Rp32,89 1,569	Rp9,652, 398	Rp23,23 9,171
Mei	Rp14,53 9,520	Rp18,935 ,210	Rp4,395, 690
Juni	Rp23,81 1,692	Rp6,982, 105	Rp16,82 9,587
Juli	Rp27,52 1,496	Rp11,236 ,982	Rp16,28 4,514
Agu stus	Rp29,56 3,217	Rp12,365 ,894	Rp17,19 7,323
Sept emb er	Rp28,87 4,532	Rp6,985, 320	Rp21,88 9,212
Okto ber	Rp14,21 0,635	Rp16,982 ,541	Rp2,771, 906
Nov emb er	Rp22,63 5,428	Rp8,935, 214	Rp13,70 0,214
Dese mber	Rp30,69 8,426	Rp7,853, 621	Rp22,84 4,805

Maheswara (Diolah)

Pada laporan ppn masa 2021 terdapat lebih bayar pada bulan januari sebanyak 3.028.708, bulan february sebanyak 2.386.044 Bulan mei sebanyak 4.395.690 dan bulan oktober sebanyak 2.771.906 selain itu peneliti mendapati bahwa pada bulan juli terdapat Pajak Masukan (PM) yang belum terlapor sebesar 2.475.820.

Dimana lebih bayar tersebut terjadi karena adanya pajak masukan yang lebih besar dari pajak keluaran. Namun perusahaan tidak mengkompensasikan kelebihan bayar tersebut, padahal jika dilakukan kompensasi maka perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Penjelasan lebih detailnya yaitu, jika lebih bayar bulan januari sebanyak 3.028.708 dan bulan february sebanyak 2.386.044 di kompensasikan ke masa ppn bulan maret yang seharusnya kurang bayar sebanyak 18.928.139 bisa berkurang sebanyak 13.513.387.

Jika lebih bayar bulan mei sebanyak 4.395.690 dikompensasikan pada masa ppn bulan juni dimana perusahaan harus membayar ppn sebesar 16.829.587 berkurang menjadi 12.433.897. Bulan July terdapat kurang bayar sebesar 16.284.514. namun dalam kurang bayar tersebut adanya Pajak Masukan (PM) yang belum terlapor senilai 2.475.820 sehingga seharusnya pelaporan pada bulan oktober senilai 13.808.694. Pada bulan oktober yang terdapat lebih bayar sebanyak 2.771.906 yang seharusnya dapat dikompensasikan ke

kurang bayar masa september dimana kurang bayar tersebut sebanyak 13.700.214 bisa berkurang menjadi 10.928.308 bila perusahaan melakukan kompensasi. Dari pembahasan tersebut, terdapat kelebihan bayar yang tidak di kompensasikan karena kurangnya pengetahuan perusahaan tentang perpajakan serta adanya Pajak Masuk yang tidak dilaporkan karena perusahaan tidak menyimpan dokumen Pajak Masuk dengan baik dan benar. Dalam pelaporannya, perusahaan ini melaporkan PPn tepat waktu. Namun peneliti menemukan beberapa permasalahan yang peneliti temukan dalam kasus ini, diantaranya disebutkan dibawah ini:

- a) Status lebih bayar terjadi karena adanya Pajak Masukan (PM) lebih banyak dari Pajak Keluaran (PK), atau dengan kata lain perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) lebih banyak dari penjualan Barang Kena Pajak (BKP). sedangkan Kurang bayar terjadi karena perusahaan melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) lebih besar pembelian Barang Kena Pajak (BKP).
- b) Dalam hal ini, perusahaan masih belum mengetahui secara signifikan tentang kompensasi perpajakan.
- c) Penataan dan pengarsipan dokumen pada perusahaan ini masih terbilang berantakan. Setiap perusahaan telah melakukan pelaporan, dokumen seperti formulir induk, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Formulir AB dan lain lain tidak diarsip pada semestinya. Sehingga memungkinkan adanya kesulitan dalam melakukan kompensasi lebih bayar masa pajak sebelumnya ke masa pajak yang akan datang.
- d) Sama halnya dengan Pajak Masukan (PM) yang mana terdapat Pajak Masukan (PM) yang tidak dilaporkan karena sistem penyimpanan Pajak Masukan yang tidak rapih dan masih cenderung berantakan.
- e) Pada kasus ini, perusahaan harus melakukan rekonstruksi ulang dalam hal pengarsipan dan melakukan rekapitulasi yang berkaitan dengan PPn. Sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam pelaporan serta restitusi PPn.

Padahal laporan yang telah terincikan diatas memiliki status lebih bayar di setiap tahunnya. Sehingga perusahaan yang belum bisa memanfaatkan kompensasi perpajakan tidak bisa menahan anggaran pada beban pajak.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya akan ada beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. adapun beberapa saran daripenulis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Pada kasus ini, perusahaan tidak menerapkan kompensasi pajak pada pelaporan PPn nya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan perusahaan tentang kompensasi perpajakan. Karena itu, perusahaan bisa membuat rekapitulasi pelaporan PPn setiap setelah lapor ppn. Dan setiap sebelum lapor ppn, rekapitulasi tersebut bisa dilihat kembali untuk memastikan apakah ada nya lebih bayar di masa sebelumnya agar bisa segera dikompensasikan di masa yang akan dilaporkan. Sehingga Perhitungan dan pelaporan PPn perusahaan bisa seimbang dan sesuai dengan UU 49 tahun 2009.
- b) Perusahaan bisa melakukan revisi total SPT PPn tahun 2019 sampai 2021 dimana revisi tersebut melakukan pelaporan pada Pajak Masukan (PM) yang belum terbayar dan mengkompensasikan lebih bayar ke bulan berikutnya.
- c) Kemudian pengarsipan perlu dilakukan agar memudahkan perusahaan untuk memeriksa kembali riwayat pelaporan ppn sebelumnya. Baik itu Laporan induk, form AB dan Bukti Penerimaan

Elektronik harus di sortir sesuai bulan dan di arsip dengan baik dan benar.

- d) Pada pembelian BKP yang dilakukan perusahaan, perusahaan harus mencatat dan meminta Pajak Masukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Serta langsung memasukkan ke aplikasi e faktur. Perusahaan juga bisa mengecek kembali total pembelian BKP padaPajak Masukan sebelum melakukan pelaporan PPn agar semua Pajak Masukan dapat terlapor tanpa terlewat.

**TERIMAKASIH**

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Mohammad Wasil, S.Pd., M.E. sebagai Rektor IKBIS Surabaya.
2. Ibu Pinky Pininta Dewi, S.Ak., M.M sebagai Ketua Program Studi Manajemen di IKBIS Surabaya, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan dorongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dra. Gani Latiefah, M.Ak., Ak., C.A. sebagai Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan dorongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini dengan sebaik-baiknya.



4. Para Pimpinan, Pejabat Struktural, Para Dosen, serta segenap karyawan di lingkungan IKBIS Surabaya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis untuk menuntaskan skripsi ini.
5. Orang-orang tersayang, khususnya kedua orang tua: Ayahanda alm Djumarno dan Ibunda Sukarti, istri tercinta Mustaqimatul Jannah, anak tersayang Alvaro Frederick Zulfikar, kakak tercinta: Deddy Jumanto dan Putri Dwi Rahmawati, Kedua Mertua: almh ibu Soenarti dan bapak Kardi, Kakak Ipar: Pudji Tri Prasetyo, Khamdan Lutfi dan Ayu Seputri Rosmarini, Ponakan Tersayang: Hanania Nabila Raziq, Muhammad Kenzo Azfar Raziq dan Keiko Felicia Lutfi yang selalu memberikan doa, dukungan serta kepercayaan serta selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan penulis dari awal sampai akhir kuliah.
6. Teman-temandan kakak tingkat mahasiswa yang telah berbagi ilmu serta pengalamn dalam penulisan skripsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul halim., icuk rangga bawono., Amin dara, 2020. *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh, dan*

*studi kasus (edisi 3)*. Jakarta Selatan: Salemba empat.

Author's Guide. 2017. "analisis deskriptif",  
<https://savinotes.wordpress.com/2017/11/10/analisis-deskriptif-spss/>, diakses pada 02 januari 2022.

Author's Guide.  
[,http://eprints.dinus.ac.id/22044/12/bab3\\_19360.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/22044/12/bab3_19360.pdf), diakses pada 31 desember 2021 pukul 07.06

Author's Guide. 2021. " Jurnal Aktansi) "  
[,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jurnal\\_\(akuntansi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jurnal_(akuntansi)), diakses pada 01 mei 2022 pukul 07.06

Author's Guide. 2021.  
 "Mengenal Jurnal Pajak Pertambahan Nilai dalam Akuntansi",  
<https://www.jurnal.id/id/blog/definisi-pengertian-jurnal-ppn-masukan-vat-in-dan-keluaran>  
 adalah/#:~:text=Jurnal%20PPN%20adalah%20sebuah%20pencatatan, baik%20transaksi%20penjualan%20maupun%20pembelian., diakses pada 03 mei 2022.

- Darmayanti Novi. 2012. "Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (ppn) pada CV sarana teknik control surabaya", <http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/jma/article/view/279/274>. diakses pada 01 February pukul 18.30
- Fatkhan, Amirul Huda. 2017. "Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Dalam Penelitian", <https://fatkhan.web.id/teknik-pengumpulan-data-dan-analisis-dalam-penelitian/>, diakses pada 30 desember 2021 pukul 10.41
- penelitian deskriptif: pengertian, langkah, dan macam", <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada 03 januari 2022.
- Hasriati Hasna. 2016. "ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA TINGKAT PENJUALAN PADA PT BUMI SARANA BETON", [:https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uplo](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uplo)
- ad/3669-Full\_Text.pdf, diakses pada 03 february pukul 17.45
- Kusmargono don. 2017 "pajak pertambahan nilai (pk-pm)", <https://kkpajak.wordpress.com/2017/05/12/pajak-pertambahan-nilai-pk-pm/>, diakses pada 05 february pukul 19.00
- Nataherwin, Widyasari, 2017. *Kupas tuntas tentang PPn dan PPnBM*. Bandung: CV. Rasi Terbit.
- Pajak, online. 2018. "PPn: Pengertian, Tarif dan Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai", <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>, diakses pada 23 oktober 2021 pukul 12.10.
- Pajak Online.2018. "Jurnal PPN: Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran" . <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn>. diakses pada 2 April 2022.

Pajak, direktorat jendral. 2013. “PPn Pajak Pertambahan Nilai”, [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20ppn%20ver%2025102013%20upload\\_0.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20ppn%20ver%2025102013%20upload_0.pdf), diakses pada 29 oktober 2021 pukul 09.10.

Ratnawati., Retno indah hernawati, 2015. *Dasar-dasar perpajakan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Sis, Joko Nugroho. 2020. “Cara Menulis Daftar Pustaka”, <https://smkn1perhentianraja.sch.id/read/10/cara-menulis-daftar-pustaka>, diakses pada 04 Januari 2022 pukul 09.40.